

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli yang terjadi di Toko Mey Fahira Motor secara hukum tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta adanya kesepakatan atau akad. Meskipun ada ketidaksesuaian yakni dalam praktiknya masih ditemukan adanya wanprestasi dari pihak pembeli yang tidak memenuhi kewajiban membayar, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Diharapkan ke depannya penjual dan pembeli sama-sama meningkatkan pemahaman terhadap hukum Islam dalam bermuamalah, agar dapat menghindari perbuatan yang merugikan dan menjalankan transaksi sesuai prinsip yang benar.
2. Ditinjau Sosiologi Hukum Islam praktik jual beli yang dilakukan di Toko aksesoris Sepeda Motor Mey Fahira Motor Kota Pasuruan terjadi karena beberapa faktor antara lain adanya krisis ekonomi, kurangnya literasi hukum dan adanya etika bisnis yang lemah. Hal tersebut mencerminkan bagaimana sosiologi hukum Islam berpengaruh di masyarakat teori tingkat pengalaman beragama masyarakat. Tindakan ini dikategorikan tindakan rasionalitas Instrumental karena tindakan pembeli yang hanya berorientasi pada pemenuhan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai moral dan religious mencerminkan bahwa motivasi pembeli lebih bersifat individualistik daripada berdasarkan nilai keagamaan atau etika.

B. Saran

1. Dapat meningkatkan peraturan dalam melakukan transaksi seperti adanya DP terlebih dahulu agar kejadian yang lalu tidak terjadi lagi.
2. Dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai hukum